
**PENOLAKAN PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA****Oleh****Yuliana Putri Saraswati¹⁾, Wiwik Afifah²⁾, Sultoni Fikri³⁾****^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya****E-mail: ¹liaputri281@gmail.com, ²wiwikafifah@untag-sby.ac.id,
³sultonifikri@untag-sby.ac.id****Abstrak**

Banyak permasalahan dinegara berkembang pelanggaran hak asasi manusia dari dalam bidang kesehatan. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia hak kesehatan menjadi salah satu hak asasi manusia. Maka dari itu, kesehatan yang menjadi unsur kebutuhan dasar yang menciptakan peningkatan kesejahteraan jasmani dan rohani secara maksimal. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif. Karena penolakan pasien gawat darurat untuk mendapatkan layanan kesehatan maka hal ini termasuk hak yang harus dilindungi oleh negara yang harus dilakukan pada masyarakat, negara dalam pengaturan perundang-undangan memiliki kewajiban sebagai pelindung untuk memenuhi hak masyarakat sebagai pasien dalam apapun keadaannya tanpa menerima diskriminasi.

Kata Kunci: Kewajiban, Hak Asasi Manusia, Pelayanan Kesehatan**PENDAHULUAN**

Jika dilihat dari konsepnya negara hukum ini menjadi pemimpin dalam arti dinamika hukum. Bilamana prinsip negara hukum ini dikenal dengan *the rule of law, not of man* atau juga bisa diistilahkan dengan *government men by laws, not by men*. Negara merupakan salah satu entitas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur masyarakatnya (Fikri & Ukhwaluddin, 2022), termasuk persoalan Hak Asasi Manusia. Perlu diketahui definisi dalam Hak Asasi Manusia yakni hak yang melekat pada diri manusia/individunya. Oleh karena itu, hak-hak yang diperoleh bukan dari hak atas nama orang lain ataupun negara, maka dari itu hak asasi manusia meliputi hak-hak yang apabila ditarik atau dikurangi haknya akan mengakibatkan berkurangnya derajat kemanusiaannya.

Hak atas kesehatan ini sebagai hak asasi manusia yang telah diakui dan diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan ini secara langsung dilihat dari

beberapa hal yakni, deklarasi universal manusia Pasal 25, Konvensi Ekonomi, sosial, dan budaya pasal 12, konvensi internasional hak sipil dan politik pasal 6 dan 7, undang-undang dasar Negara republic Indonesia 1945 pasal 28 H ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jika dilihat didalam ketentuan ini setiap kendala ketidakadilan, ketidakpedulian yang bisa membuat manusia kehilangan kesehatannya atau kejiwaannya adalah pelanggaran bagi hak asasi mereka. Maka atas hak asasi dan hak kesehatan ada hubungannya yang saling mempengaruhi. Sehingga ada akibat dari beberapa persoalan HAM ini yaitu kendala terhadap kesehatan dan pelanggaran atas hak kesehatan seseorang (Mafakhir, 2021).

Deklarasi HAM Universal (PBB) “setiap orang memiliki hak atas standard pada kehidupannya yang mencukupi untuk sehat serta sejahtera pada dirinyaidanikeluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan dan hak untuk memperoleh perlindungan bilamana sakit serta tidak bisa bekerja. Demikian juga dengan

Indonesia yang telah dijelaskan didalam pasal 28 A hingga 28 J. Salah satunya hak asasi manusia ialah kesehatan yang penjelasannya yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin dan serta berhak mendapatkan hidup yang sehat dalam hal pelayanan kesehatan.

Dalam setiap perkembangan kehidupan manusia kualitas kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kualitas kesehatan yang baik. Terbukti efisiensi dan kualitas telah banyak dirasakan oleh manusia terhadap dirinya serta hak-hak yang dimilikinya dalam proses tindakan medis yang diterima (Budiansih, 2021). Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menerangkan bahwa kesehatan menjadi patokan dalam kesejahteraan kehidupan manusia dan setiap orang yang memanfaatkan hidupnya secara ekonomis, maka karenanya itu kesehatan menjadi pokok dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa adanya kesehatan ini seseorang menjadi tidak senilai secara kondisional. sehingga diperlukannya hak asasi manusia untuk terpenuhinya hak-hak dalam kehidupan. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menerangkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keinginan tertentu terhadap kesehatan manusia, maka dengan ini hak kesehatan perlu diperoleh oleh setiap individu (M. Thalal dan Hiswani). Didalam HAM pemenuhan kesehatan sebagai bagian dari beberapa individu dan pemenuhan kesehatan juga menjadi tanggungjawab pemerintah utamanya Negara. Dimaksud dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 4 menetapkan bahwa perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara. Oleh sebab itu, negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas kesehatan (Fikri, 2020). Kesehatan adalah hal yang krusial yang harus dihadapi oleh setiap negara dan individunya.

Untuk memenuhi hak rakyatnya pemerintah ini juga memiliki kewajiban agar pemenuhan kesehatan bagi rakyatnya

terpenuhi, karena kesehatan telah menjadi bagian dari kehidupan warga negara republik indonesia pembangunan kesehatan diselenggarakan atas dasar asas perikemanusiaan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban keadilan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan terpenuhi dengan baik dan jika upaya kesehatan bagi masyarakat yang lebih menyeluruh sehingga di berbagai lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik (Ninla Elmawati Falabiba *et al*, 2014).

Malpraktek tidak hanya dikatakan sebagai tindakan ilegal tetapi ditolaknya pasien jika ingin mendapat perawatan medis sudah termasuk dalam tindakan malpraktek hal ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang sangat butuh penindakan medis karena pelayanan dalam kesehatan menolak masyarakat yang membutuhkan, hal ini menjadi semakin bernilai buruk apabila tindakan rumah sakit tidak sesuai dengan SOP dan rumah sakit melakukan kelalaian. Dalam hal ini negatif seperti ini, untuk menyelesaikan masalah pemerintah hendaknya melakukan tindakan dalam menangani permasalahan serius ini (Cahyo Agi Wibowo Hari Wahyudi dan Sudarto, 2017).

Perlu diingat setiap manusia berhak atas hidupnya sendiri kerana dalam hak asasi manusia itu sendiri merupakan bagian didalammnya. Yang dimaksud dalam hak ini setiap manusia/individu berhak memilih hak untuk menerima dan menolak atau menghentikan proses pengobatan atau perawatan untuk dirinya, hal ini tentu saja dilakukan setelah menerima informasi yang lengkap mengenai keadaan kesehatan atas sakitnya (Ashabul Kahfi dan Sitti Aminah, 2009).

Dari beberapa alasan yang telah disebutkan, hak atas kesehatan terhadap manusia yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini harus diperhatikan sebaik baiknya

.....

pemenuhan hak asasinya dan kewajiban pemerintah atas pentingnya persoalan-persoalan penolakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. dengan demikian maka artikel ini mengambil fokus judul Penolakan Pelayanan Medis Terhadap Pasien Gawat Darurat Ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif. Jurnal ini merupakan penelitian tentang persoalan-persoalan penolakan pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat. Penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia untuk hidup dan beraktifitas. Walaupun hal ini dinamakan hak, namun merealisasikannya juga harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dalam setiap individunya. Hubungan antara peran pemerintah dan masyarakat harus terus dan tetap mengadakan pengawasan dan mengatur undang-undang yang telah dibuat. Setiap orang yang berada di dalam lingkup Negara republik Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan hukum tak tertulis dan hukum internasional (Rif Hidayat, 2016).

Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat harus menghormati Hak asasi yang dimiliki oleh pemerintah yang harus menjunjung tinggi dan menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan kebijakan dalam negeri maupun internasional yang berlaku. Beberapa peraturan yang ditetapkan sebagai bentuk penegakkan HAM yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan beberapa lembaga hukum seperti Lembaga KOMNAS HAM. Selain lembaga dan

peraturan perundang-undangan Indonesia juga telah diakui oleh Persatuan Bangsa-bangsa sebagai salah satu anggota yang menjunjung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Hal ini selalu ditegaskan oleh pemerintah dengan DPR bahwasannya hak kesehatan ini masuk dalam Hak asasi manusia secara konkret yang telah diturunkan didalam Undang-undang sistem jaminan sosial nasional. Jadi, dengan ini nilai lebih Negara Indonesia adalah sebagai suatu Negara yang menyatakan Negara yang demokratis berdasarkan hukum dalam menghormati hak asasi (Udiyo Basuki, 2020).

Jika memahami dalam perspektif masyarakat mengenai hak kesehatan dilihat dari sistem jaminan nasionalnya dalam hal kelompok rentan pemerintah ini melakukan kewajiban sebagai, penghormatan dalam Hak asasi manusia, perlindungan pemenuhan ini. Termasuk juga dalam hak kesehatan didalam hal ini kementerian kesehatan dan pihak lainnya yang notabennya sebagai penyedia jaminan kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya.

Kewajiban Pemerintah dalam Merealisasikan Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia

Pemerintah wajib meningkatkan mutu kesehatan warga negaranya kewajiban utama Negara adalah melakukan langkah didalam bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap pelayanan kesehatan negara yang menjunjung HAM memiliki kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak kesehatan, hal tersebut tertulis dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 4 juga mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Berikutnya terdapat pada pasal 8 Undang-undang HAM dan pasal 7 Undang-undang kesehatan dan terakhir pasal 9 yang menuliskan kewajiban (Mikho Ardinata, 2020).

Hak atas kesehatan ini bukan artinya agar hak setiap orang untuk menjadi sehat ataupun pemerintah harus menyediakan sarana yang mahal agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. Tetapi hak atas kesehatan disini berarti lebih menuntut pemerintah untuk dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersediannya dan terjangkaunnya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam hal waktu yang cepat. Hak atas kesehatan ini dimaknai dengan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mendapatkan haknya.

Dalam sumber hukum nasional hak menjamin kesehatannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan lebih lanjut jaminan Negara terhadap hak atas kesehatan warganya juga mendapat dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah juga wajib memberikan pelayanan bagi warga yang tidak mampu dalam finansial, kesehatan menjadi prioritas dalam layanan kemanusiaan dan pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Dalam konvensi ekonomi sosial dan budaya pasal 2 ayat 1 menjelaskan setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Pasal 28 H ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini adalah salah satu bagian dari hak kesehatan yang jelas ada dan dijelaskan didalam pasal 34 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang menerangkan bahwasannya Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pemerintah juga memiliki fungsi pelayanan dan pengaturan dalam masyarakat untuk pengimplementasiannya kegiatan layanan, pengaturan, pembinaan koordinasi serta pembangunan dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan akan semakin baik dimata masyarakat apabila lembaga yang dibentuk oleh pemerintah langsung terjun dalam masyarakat sehingga pelayanan yang dilakukan

terasa akan sadar akan menjadi warga negara (Kurnia Titon Slamet, 2015).

Kewajiban Rumah Sakit Untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien

Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memberi informasi asli tentang sistem pelayanan rumah sakitnya, maka dari itu standard pelayanan perlu dibentuk sebagai aturan bagi setiap rumah sakit yang ada untuk memenuhi hak masyarakat. Keadaan kesehatan sering kali terpengaruh oleh lingkungan sekitar, Hukum HAM internasional agar dapat dicapai sebagai sasaran hak jaminan kesehatan pada diatur secara khusus dalam UDHR dan ICESCR. Walaupun pengakuan internasional ada tetapi tidak menjamin bahwa kesehatan masyarakat sudah memadai (Sri Wahyuni, 2019).

Fasilitas dalam kesehatan sudah seharusnya mudah digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya perbedaan, terjangkau dalam segi materi, fisik dan mudah dalam pemberian informasi. Selain itu pelayanan dalam rumah sakit harus menghormati budaya, adat istiadat kaum rentan yang sensitive terhadap gender dan kelompok. Peran negara dalam melakukan peningkatan hak kesehatan dengan melakukan berbagai upaya dalam legislasi atau tindakan lain yang butuh adanya penanganan maka dari itu perlu diadakannya faskes untuk melayani secara medis. Negara harus mengambil tindakan secara individu, kelompok ataupun kerjasama luar negeri khususnya untuk sector ekonomi sepanjang sumber dayanya seperti dalam pasal 2 ayat 1 ICESCR (Grenaldo Ginting, 2017).

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pasien Gawat Darurat Berupa Ganti Rugi Apabila Pelayanan Yang Diterima Tidak Sebagaimana Mestinya

Adapun arti dari perlindungan hukum merupakan hak yang harus dijamin oleh negara untuk semua masyarakat sebagai bentuk dilaksanakannya kepentingan hukum yang dimiliki oleh masyarakat sebagai subyek hukum.

Sedangkan perlindungan hukum menurut Korniatmanto Sortoprawiro adalah suatu usaha dari pihak yang memiliki wewenang memberi jaminan agar setiap daerah dapat menjalankan hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan secara maksimal tanpa ada masalah yang serius sehingga hukum pada negara Indonesia berjalan tertib serta

Perlu diketahui hak kesehatan adalah hak untuk hidup sehat baik secara fisik maupun rohaninya, mengingat hal itu bentuk perlindungan Negara masih dalam batas warga Negara atau individu yang tercatat sebagai penduduk dalam register Negara republik indonesia sedangkan orang yang tidak tercatat sebagai penduduk dianggap stateless atau belum masuk dalam tanggung jawab negara. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah perihal pelayanan kesehatan bagi setiap orang terutama pada orang yang kurang mampu harus tetap bepenggang teguh pada pelayanan kemanusiaan dan pemerintah dalam hal ini harus memenuhinya (Riski Sulistiarini Tiara Dewi et.al, 2016).

Masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jika ada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah seringkali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dalam beberapa hal menunjukkan bahwa pencapaian yang dilakukan rumah sakit mengalahkan hal kemanusiaan. Jika ada pasien yang mengalami hal atau dalam keadaan kritis terkadang rumah sakit melakukan beberapa persyaratan sebelum adanya pelayanan, hal ini banyak menyebabkan pasien meninggal dunia dalam waktu penanganan gawat darurat. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang tercantum dalam pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (Maria das Graças Rua, 1992).

Dapat diketahui pemberian hak atas ganti rugi ini juga merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi rakyatnya akibat dari timbul dari permasalahan-permasalahan yang terjadi

akibat perosalan penolakan pihak rumah sakit. Perlunya perlindungan hukum ini harus dilakukan untuk menjunjung keadilan bagi setiap orang yang tidak mendapatkan keadilan dalam bidang kesehatan. Pemenuhan tanggung jawab ini harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada lagi ketidakadilan yang diperoleh oleh setiap orang (Maskawati, 2018).

Hambatan dan Solusi Rumah Sakit Terhadap Penanganan Pasien Gawat Darurat di Rumah Sakit

Jika dilihat dari berbagai kasus yang ada hambatan dalam permasalahan penanganan rumah sakit ini banyak dihadapi oleh pasien gawat darurat, seperti penolakan yang dilakukan oleh rumah sakit. Selain dalam hal jaminan kesehatan penolakan ini terkadang dilakukan karena ruangan dan persyaratan tidak emenuhi standar pengobatan. Hal ini membuat permasalahan menjadi kompleks dan rumit. Meski hal ini tidak dapat dipungkiri disatu sisi rumah sakit memiliki kewajiban melayani masyarakat sebagai mana mestinya dan perlu adanya perbaikan sistem dalam jaminan dan pemenuhan kebutuhan pasien, sehingga dengan begitu pasien dapat terlayani dengan baik tanpa merugikan rumah sakit (Maskawati, 2018).

Jika melihat perkembangan yang terjadi saat ini hambatan rumah sakit dalam penanganan pasien dikarenakan persyaratan yang begitu rumit disatu sisi mereka melakukan pemeriksaan darurat. Banyak kelompok rentan yang juga berkeluh kesah mengenai pelayanan rumah sakit yang begitu lamban. Rumah sakit mengeluhkan kepada pemerintah tentang fasilitas dan ruang yang kurang memadai, disini hanya dibutuhkan peran pemerintah untuk membantu menengahi permasalahan yang sedang terjadi di antara masyarakat ini.

Jika diperhatikan oleh pemerintah alangkah baiknya jika masyarakat ikut adil dalam mengawasi kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan agar tidak ada lagi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penolakan pada setiap orang atau

pihak-pihak yang memperdaya masyarakat. Dengan begitu pelayanan kesehatan yang haknya diberikan untuk setiap orang dapat adil dan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Negara dalam memenuhi hal seluruh warga Negara atas hak kesehatannya.

Adapun halnya solusi dalam upaya untuk pemenuhan hak atas kesehatan dapat sebaik-baiknya dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis yang lebih mendahulukan memanusiaikan manusia. Sehingga dalam peningkatan pengawasan dan control masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan meningkatkan etika dalam melakukan kebijakan dan mutu pelayanan kesehatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Jika dilihat dari urian artikel diatas dijelaskan bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat ini Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat harus menghormati Hak asasi yang dimiliki oleh pemerintah yang harus menjunjung tinggi dan menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan kebijakan dalam negeri maupun internasional yang berlaku. Dalam merealisikannya terdapat kewajiban pemerintah dalam mewujudkan hak atas kesehatan ini sebagai hak sasi manusia, ini disebutkan dalam undang undang ham yang menyatakan bahwasanya pemerintah harus melakukan perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Perlindungan ham itu sendiri dimaksud untuk menjamin masyarakat dalam kepastian hukumnya agar setiap individu/manusia dapat menjalankan hak dan kewajiban nya yang seharusnya dilakukan secara maksimal. Selain kewajiban pemerintah terdapat kewajiban rumah sakit juga terhadap pelayanan pasien dalam menyikapi terjadinya penolakan pelayanan kesehatan terhadap pasien rumah sakit harus bertanggung jawab tentang standart pelayanan. Dengan telah terwujudnya pemenuhan hak untuk setiap individu maka

untuk tidak terulangnya kejadian penolakan ini disetiap rumah sakit. Pemerintah diharapkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi tenaga kesehatan agar lebih berkopeten dalam melayani masyarakat di dalam bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 11, no. 2 (2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- [2] Basuki, Udiyo. "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga I*, no. 1 (2020): 21–41.
- [3] Budiarsih. "PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM MISDIAGNOSIS PADA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (2021): 1–10.
- [4] Fikri, S. (2020). TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.149>
- [5] Fikri, S., & Ukhwaluddin, A. F. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 56–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>
- [6] Ginting, Grenaldo. "Hak Paten Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia," no. 2 (2017): 70–80.
- [7] Graças Rua, Maria das. "Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Japanese Society of Biofeedback Research* 19, no.

- 1 (1992): 709–15.
- [8] Hari Wahyudi, Sudarto, Cahyo Agi Wibowo. “Penolakan Pelayan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat.” *Universitas Muhammadiyah Surabaya* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.602>.
- [9] Hidayat, Rif. “Rif”atul Hidayat, Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal 127.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2016): 129.
- [10] Kurnia, Titon Slamet, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Bandung, Alumni, 2015.
- [11] Maskawati dkk, Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta: Litera, 2018.
- [12] M, Mafakhir MM. “Hak Pelayanan Kesehatan Warga Negara Dalam Ham.” *Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia*, 2021, 5–8.
- [13] M. Thalal dan Hiswani, Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan, Repository Universitas Sumatera Utara, tanpa tahun
- [14] Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- [15] Ninla Elmawati Falabiba, Wisnu Anggaran, Affiifi. Maysara A. Abo Hassanin Supervised, B.B Wiyono, Ninla Elmawati Falabiba, Yong Jun Zhang, Yong Li, and Xu Chen. “PELAYANAN KESEHATAN DARI KAJIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long* 5, no. 2 (2014): 40–51.
- [16] Sitti Aminah, Ashabul Kahfi. “Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan.” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 3, no. November 2021 (2009): 572–80.
- [17] Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kesehatan Dalam Hal Terjadi Malapraktik.” *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* X, no. April (2016): 5–24.
- [18] Wahyuni, Sri. “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Penanganan Pasien Gawat Darurat Di Rumah Sakit.” *Spektrum Hukum* 14, no. 2 (2019): 181. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1075>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN